



WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah perlu mengatur pedoman pengarusutamaan gender dalam wilayah Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Sabang.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinsos, PMG, PP dan PA adalah Dinsos, PMG, PP dan PA Kota Sabang.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat kota dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

pemantauan ...

- pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
 11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
 12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
 13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari seluruh SKPK di Kota Sabang.
 14. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
 15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
 16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki serta disabilitas yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
 17. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Sabang untuk periode 5 (lima) Tahun.
 19. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) Tahun.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintah gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet, yang ditetapkan dengan qanun gampong.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Kota dalam percepatan pelaksanaan PUG.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kota dalam percepatan pelaksanaan PUG di Kota Sabang;
- b. memperkuat dan mendorong SKPK dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing; dan
- c. membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar SKPK dan lembaga terkait dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan percepatan pelaksanaan PUG di Kota Sabang meliputi:

- a. kebijakan;
- b. kelembagaan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. sumber daya;
- e. data terpilah;
- f. metode analisis;
- g. pengembangan jaringan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang, Renstra SKPK dan rencana kerja SKPK, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kegiatan Anggaran-SKPK dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPK.
- (2) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat pengintegrasian gender pada setiap bagian dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Kelembagaan PUG merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota dengan mengikutsertakan masyarakat untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan

kesetaraan ...

keadilan gender.

- (2) Bentuk jenis kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pokja PUG;
 - b. tim teknis pelaksana PUG;
 - c. *focal point*.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, beranggotakan seluruh Kepala SKPK yang diketuai oleh Kepala Bappeda, dan Kepala Dinsos, PMG, PP dan PA sebagai Kepala Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pembentukan tim teknis pelaksana PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur Bappeda, Dinsos, PMG, PP dan PA, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang dan Inspektorat Kota Sabang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Penetapan *focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh Kepala SKPK.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Ketua Pokja PUG melaporkan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota yang meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

pasal 8

- (1) Kepala SKPK melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus dalam pelaksanaan PUG di unit kerjanya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun mendatang.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Setiap orang, Kelompok, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan PUG.

BAB VI ...

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 10

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan dan Gampong;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Gampong dan pada SKPK;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan program PUG Kota Sabang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Penapatan dan Belanja Aceh, APBK, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 17 Juli 2020
WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 17 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 20